



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yossi Silvia**, bertempat tinggal di Jalan MR. M. Roem Nomor 22 RT/RW 023/000, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 07 Agustus 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Efendi pada tanggal 18 Mei 2001 di Kantor KUA Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 542/08/VII/2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon Efendi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alexa Okalina Efrin lahir di Padang pada tanggal 30 November 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-04082020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 04 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Alexa Okalina Efrin menjadi Sayyidah Aisyah Humairah, karena kesalahan badan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1374-LT-04082020-0002 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 04 Agustus 2020 atas nama Alexa Okalina Efrin;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon kemukaan di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin pada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-04082020-0002 Yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 04 Agustus 2020,atas nama Alexa Okalina Efrin lahir di Padang tanggal 30 November 2019 anak perempuan dari Efendi dan Yossi Silvia sehingga menjadi Sayyidah Aisyah Humairah lahir di Padang pada tanggal 30 November 2019 anak perempuan dari Efendi dan Yossi Silvia;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1374014803780001, atas nama Yossi Silvia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374012807200002, atas nama kepala keluarga Yossi Silvia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 590/AC/2020/PA.Pdg atas nama Effendi bin Burhan Bur dan Yosi Silvia bin Syafrifuddin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-04082020-0002 atas nama Alexa Okalina Efrin, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Feny Heroza**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Padang dan sekarang sudah menetap di Jalan MR M. Roem Nomor 22 RT 023 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama Effendi pada tanggal 18 Mei 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama, Berlinda Efrin, Diva Fitria Efrin, Yasmine Thalihah Fawaz, dan Alexa Okalina Efrin;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak keempat Pemohon yang bernama Alexa Okalina Efrin menjadi Sayyidah Aisyah Humairah yang lahir di Padang tanggal 30 November 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan Bidan di Kota Padang saat pengurusan surat keterangan lahir;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Lasmi Dova** yang pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Yossi Silvia, dimana Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Padang dan sekarang sudah menetap di Jalan MR M. Roem Nomor 22 RT 023 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama Effendi pada tanggal 18 Mei 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama, Berlinda Efrin, Diva Fitria Efrin, Yasmine Thalihah Fawaz, dan Alexa Okalina Efrin;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak keempat Pemohon yang bernama Alexa Okalina Efrin menjadi Sayyidah Aisyah Humairah yang lahir di Padang tanggal 30 November 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan Bidan di Kota Padang saat pengurusan surat keterangan lahir;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang, setelah bercerai dari suami Pemohon baru menetap di Jalan M. Roem Nomor 22 RT/RW 023/000 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Effendi pada tanggal 18 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Belinda Efrin, Diva Fitria Efrin, Yasmine Thalihah Fawaz, dan Alexa Okalina Efrin;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Padang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak keempat dari pernikahan Pemohon dengan Effendi, yang bernama Alexa Okalina Efrin diubah menjadi Sayyidah Aisyah Humairah;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan Bidan di Kota Padang saat pengurusan surat keterangan lahir;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada keberatan nama anak Pemohon diubah dan Pemohon dengan mantan suami Pemohon sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut ditujukan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak keempat Pemohon yang semula bernama Alexa Okalina Efrin menjadi Sayyidah Aisyah Humairah dikarenakan adanya kesalahan Bidan di Kota Padang, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-4 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Feny Heroza dan Saksi Lasmi Dova;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Yossi Silvia dan bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Yossi Silvia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MR. M. Roem Nomor 22 RT 023 Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-040882020-0002 tanggal 04 Agustus 2020, yang semula bernama Alexa Okalina Efrin diubah menjadi Sayyidah Aisyah Humairah, dikarenakan adanya kesalahan Bidan di Kota Padang saat pengurusan surat keterangan lahir dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembuktian Pemohon di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang bersesuaian

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi Feny Heroza dan Saksi Lasmi Dova di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MR. M. Roem Nomor 22 RT/RW 023/000 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Effendi pada tanggal 18 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Belinda Efrin, Diva Fitria Efrin, Yasmine Thalifah Fawaz, dan Alexa Okalina Efrin sebagaimana termuat dalam bukti P-2;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Padang sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama terhadap anak keempat Pemohon yang semula bernama Alexa Okalina Efrin menjadi Sayyidah Aisyah Humairah, lahir di Kota Padang pada tanggal 30 November 2019 sebagaimana termuat bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa adapun alasan Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan Bidan di Kota Padang dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat bukti P-4;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan keluarga Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, dikaitkan dengan bukti surat Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 1374012807200002 atas nama kepala keluarga Yossi Silvia tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-04082020-0002 tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide bukti P-4*), maka ternyata benar Pemohon adalah Ibu kandung dari Alexa Okalina Efrin yang berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Alexa Okalina Efrin menjadi Sayyidah Aisyah Humairah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Feny Heroza dan Saksi Lasmi Dova di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari Bidan di Kota Padang saat pengurusan surat keterangan kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan adapun tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon dan Pemohon juga telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitem Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-04082020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 04 Agustus 2020 dari semula bernama **Alexa Okalina Efrin** menjadi **Sayyidah Aisyah Humairah**, lahir di Padang pada tanggal 30 November 2019 anak perempuan dari Efendi dan Yossi Silvia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-04082020-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dibantu oleh Zarnelis sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zarnelis

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

## Perincian biaya :

|                           |   |                                |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00;                   |
| 2. ATK.....               | : | Rp25.000,00;                   |
| 3. Materai.....           | : | Rp6.000,00;                    |
| 4. Redaksi.....           | : | Rp10.000,00;                   |
| Jumlah                    | : | <u>Rp71.000,00;</u>            |
|                           |   | (tujuh puluh satu ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)